



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut sesuai permendagri no.114 tahun 2014 pasal 34 :

1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Ketiga :

Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat :

Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020;

Kelima :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2020;

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor 29 tahun 2019
Tanggal 17 Juli 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2020
NAGARI TAMBANG**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
1.	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2.	WANDA DESPAMA FENDI, S.Pd	KETUA LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3.	SYAHRIAL	Kader Teknis	Anggota
4.	ERIANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	YUNI SYAFITRI, S.Si	Kaur Perencanaan	Anggota
6.	HARIF USMAN	Masyarakat	Anggota
7.	SAFRIDA	Masyarakat	Anggota


PEMERINTAH KECAMPUHAN
WALI NAGARI TAMBANG
WALI NAGARI
TAMBANG
KEC. IV JURAI
AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom
SEKRETARIS

Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di : Tambang
Pada tanggal : 17 Juli 2019

Wali Nagari Tambang



(~~AKBAR MALIK~~ MUSTAFA, S.Kom)